

**JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2010**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Thn 2004 No 126, Tambahan LN RI No 438); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); Perpu No 1 Thn 2009 ttg Perubahan Atas UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 41, Tambahan LN RI No 4986); UU No. 27 Thn 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 123, Tambahan LN RI No 5043); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); PP No 13 Thn 2006 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah; Inpres No 7 Thn 2005 ttg Dukungan Pemerintah dan Pemda untuk Kelancaran Pelaksanaan Pilkada; PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 9 Thn 2005 ttg Pedoman Bagi Pemda dlm Pelaksanaan Pilkada; Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Anggota Dprd Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2010.
- Lampiran 8 halaman.